



P U T U S A N
Nomor: 23/Pid.B/2015/PN Rno

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

| | | |
|----------------------|---|---|
| Nama | : | GAMELIAL MEDI alias GAMEL ; |
| Tempat Lahir | : | Oblain, Kabupaten Kupang ; |
| Umur / Tanggal Lahir | : | 39 tahun / 13 Februari 1976 ; |
| Jenis Kelamin | : | Laki – laki; |
| Kebangsaan | : | Indonesia; |
| Tempat Tinggal | : | RT 04/RW 02, Dusun Dua, Desa Hansisi, Kecamatan Semau, Kab.KUpang ; |
| Agama | : | Kristen Protestan; |
| Pekerjaan | : | Petani / Nalayan ; |
| Pendidikan | : | SMP ; |

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Mei 2015 sampai dengan tanggal 09 Juni 2015 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2015 sampai dengan tanggal 19 Juli 2015;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao tanggal 20 Juli 2015 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2015 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 06 September 2015 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, sejak tanggal 03 September 2015 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2015;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 03 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 01 Desember 2015 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum bernama YESAYA DAE PANIE, SH. Berdasarkan Penetapan Penujukkan Ketua Majelis Hakim Nomor :23/ Pen.Pid/PH/2015/PN Rno ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan ;

Halaman 1 dari 24 **Putusan No. 16/Pid.B/2014/PN.BB**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidananya tertanggal 20 Oktober 2015 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan ia Terdakwa **GAMELIAL MEDI alias GAMEL** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana ***tanpa hak menguasai, memiliki, menyimpan, menyembunyikan amunisi atau sesuatu bahan peledak***, sebagaimana yang didakwa Melanggar Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **GAMELIAL MEDI alias GAMEL** berupa pidana penjara selama 1 (**satu**) **tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ember oker warna putih yang bertuliskan ALTEX yang ada karet ban dalam pada tali ember ;
 - 5 (lima) botol bir bintang berisi serbuk putih di duga pupuk bercampur belerang korek api pada leher botol dan pada mulut botol terpasang sumbu yang di bungkus plastic warna hitam di ikat dengan karet gelang ;
 - 1 (satu) botol bir bintang yang berisi serbuk putih di duga pupuk bercampur belerang korek api pada leher botol dan pada mulut botol terpasang sumbu yang di bungkus plastic kuning di ikat dengan karet gelang ;
 - 1 (satu) botol bir bintang yang berisi serbuk putih di duga pupuk bercampur belerang korek api pada leher botol dan pada mulut botol terpasang sumbu yang di bungkus plastic hitam di ikat dengan karet gelang ;
 - 1 (satu) botol bir bintang yang berisi serbuk putih di duga pupuk bercampur belerang korek api pada leher botol dan pada mulut botol terpasang sumbu yang di bungkus plastic warna kuning di ikat dengan karet gelang ;
 - 1 (satu) botol bir bintang yang berisi serbuk putih di duga pupuk bercampur belerang korek api pada leher botol dan pada mulut botol terpasang sumbu yang di bungkus plastic warna biru di ikat dengan karet gelang;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit body / perahu kayu, dengan panjang 13 meter dan lebar 1 meter, tinggi 2 meter dengan warna lambung kapal dasar merah dan bagian atas putih abu-abu yang bermesin disel merk ziangdong dengan Max Output ; 26 HP/2200 RPM dengan nomor mesin 21310080647, date (tanggal produksi) 2013 – 10 – 14 ;
 - 1 (satu) unit kompresor yang bertuliskan SDP yang berwarna orange lengkap dengan selang kompresi yang panjang \pm 30 (tiga puluh) meter dan ujung selang di sambung dengan penghisap angin (snorkel) ;
 - 1 (satu) buah senter warna putih dan hijau dengan tali sandang warna hitam ;
 - 1 (satu) buah coolbox plastic warna kuning dengan ukuran panjang 80 (delapan puluh) centimeter lebar 60 (enam puluh) centimeter dan tinggi 50 (lima puluh) centimeter yang didalamnya berisi 38 (tiga puluh delapan) ekor ikan dengan jenis :
 - 5 (lima) ekor ikan dusu
 - 3 (tiga) ekor ikan moka ;
 - 1 (satu) ekor ikan kakatua ;
 - 29 (dua puluh Sembilan) ekor ikan blaow
 - 1 (satu) buah jarring kecil yang di gunakan untuk mengangkat ikan ;
- Dikembalikan kepada Terdakwa ;**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (Seribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 27 Oktober 2015 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah bersalah dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, serta tanggapan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 24 Putusan No 23/Pid.B/2015/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **GAMELIAL MEDI alias GAMEL** pada hari Rabu, Tanggal 20 Juni 2015 sekitar jam 01.00 Wita, bertempat di Pantai Tongga Desa Mboeain, Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baa yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 saksi Nefriyadi Banderson Tallo selaku anggota polisi yang bertugas di Satuan Polair Polres Rote Ndao mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada bodi yang mencari ikan di perairan Nuse, Kabupaten Rote Ndao, selanjutnya saksi Nefriyadi Banderson Tallo, saksi Briptu Esrom Lelis dan saksi Briпка Dedi Dahmudi langsung pergi ke pantai Tongga, Desa Mboeain untuk melakukan pengecekan dan pencarian terhadap bodi/kapal yang dilaporkan masyarakat tersebut, bahwa sesampainya di pantai Tongga saksi Nefriyadi Banderson Tallo, saksi Briptu Esrom Lelis dan saksi Briпка Dedi Dahmudi melihat ada bodi/kapal yang ciri-cirinya sama dengan ciri-ciri perahu yang dilaporkan, akan tetapi karena pada saat itu air laut sedang surut sehingga saksi Nefriyadi Banderson Tallo, saksi Briptu Esrom Lelis dan saksi Briпка Dedi Dahmudi tidak dapat langsung ke perahu tersebut dan menunggu air pasang, selanjutnya sekitar jam 22.00 wita, saksi Nefriyadi Banderson Tallo kemudian menghubungi saksi Luis Koten yang saat itu perahunya ditambatkan di sekitar tempat tersebut guna mengantar saksi menuju ke Bodi Luar yang saat sudah bergeser ke bagian utara pulau Nuse. Selanjutnya sesampainya di bodi/kapal milik terdakwa, saksi Nefriyadi Banderson Tallo dan saksi Briptu Esron Lelis naik ke atas bodi/kapal milik terdakwa dan pura-pura meminta umpan dimana pada saat itu saksi Nefriyadi Banderson Tallo melihat ada ember oker warna putih yang dalam keadaan tertutup, sehingga saksi Nefriyadi Banderson Tallo kemudian membuka ember oker tersebut dan menemukan 9 (sembilan) botol bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bintang yang berisi serbuk putih di duga pupuk bercampur belerang korek api pada leher botol dan pada mulut masing-masing botol terpasang sumbu yang dibungkus plastik diikat dengan karet gelang dalam kondisi siap diledakan/siap pakai dan setelah ditanyakan, terdakwa mengakui bahwa bahan peledak tersebut adalah miliknya. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke polres rote ndao guna di proses secara hukum ;

- Bahwa barang bukti 9 (sembilan) botol bir bintang yang berisi serbuk putih di duga pupuk bercampur belerang korek api pada leher botol dan pada mulut masing-masing botol terpasang sumbu yang dibungkus plastik diikat dengan karet gelang dalam kondisi siap diledakan yang disita dari terdakwa setelah dilakukan pengecekan merupakan adalah bahan peledak yang masih berfungsi baik, sedangkan dimana terdakwa menyimpan, menguasai atau menguasai dalam miliknya tanpa memiliki ijin dari yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 ;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi, yang dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi NEFRYADI BANDERSON TALLO ;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dengan perkara ini sehubungan dengan masalah penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak ;
- Bahwa kejadiannya pada Hari Selasa Tanggal 19 Mei 2015, di perairan pulau Nuse, Kec. Ndao Nuse, Kab. Rote Ndao ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat sipil bahwa di perairan nuse terdapat bodi di tengah laut yang menangkap ikan dengan menggunakan bom. Oleh karena itu saya langsung menghadap Kapolres dan setelah mendapatkan ijin saya bersama teman saya Bripka Dedy Damhudi menuju ke daerah pantai Tongga, Desa Mboeain untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dan ternyata ketika kami memantau dari daratterlihat bahwa di tengah laut terdapat ledakan yang merupakan ledakan dari bom ikan dan situasi saat itu laut sedang surut sehingga kami menunggu hingga pukul 01.00 Wita kami langsung menuju ke bodi/kapal milik terdakwa;
- Bahwa saat itu di atas kapal terdakwa bersama 3 (tiga) orang anaknya sedang tidur, terdapat ikan yang jumlahnya lebih dari 100 (seratus) ekor, terdapat bahan makanan, serta terdapat bahan peledak dalam botol bir yang disimpan dalam ember oker putih;
- Bahwa saat itu di dalam ember terdapat 9 (Sembilan) botol bahan peledak yang terdiri dari 7 (tujuh) botol yang siap di pakai dan 2 (dua) botol belum terdapat sumbu ;
- Bahwa benar saat pemantauan dari darat saya melihat langsung adanya pemboman ikan atau ledakan bom di tengah laut dari bodi/perahu milik terdakwa ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa 6 (enam) botol bom telah diledakannya ;
- Bahwa jumlah bom dalam botol yang di bawa oleh terdakwa secara keseluruhan sebanyak 15 (lima belas) botol ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu karena saksi tidak menanyakan kepada terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu cara merakit bomnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu cara menggunakannya ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bom di lempar ke arah ikan ;
- Bahwa akibatnya adalah rusaknya terumbu karang dan ekosistem laut serta dapat membahayakan nyawa manusia ;
- Bahwa penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan tidak di iijinkan ;
- Bahwa saksi bersama kedua teman saksi anggota polisi yaitu Dedi Dahmudi dan Esron Lelis beserta informan yang bernama Luis Koten ;
- Bahwa berkaitan dengan pemboman ikan saksi sudah menangkap pelakunya lebih dari sepuluh kali ;
- Bahwa jenis ikan yang di temukan di kapal adalah Ikan ekor kuning dan lolosik ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan bom ikan tersebut ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa terdakwa yang melempar bom sedangkan anak-anaknya membantu memungut ikan ;
- Bahwa pada saat itu tutupan ember dalam keadaan terbuka sehingga saya langsung menemukan adanya bom tersebut ;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik adalah benar ;
- Bahwa sekali ledakan yang saudara lihat ketika memantau dari darat saya melihat tiga (3) kali ledakan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

Halaman 7 dari 24 Putusan No 23/Pid.B/2015/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **DEDI DAMHUDI Alias DEDI** ;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa Tanggal 19 Mei 2015, di perairan pulau Nuse, Kec. Ndao Nuse, Kab. Rote Ndao ;
- Bahwa awalnya teman saksi Nefriady Tallo mendapat informasi dari masyarakat sipil bahwa di perairan Nuse terdapat bodi di tengah laut yang menangkap ikan dengan menggunakan bom. Oleh karena itu kami langsung menghadap Kapolres dan setelah mendapatkan ijin kami menuju ke daerah pantai Tongga, Desa Mboeain untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dan ternyata ketika kami memantau dari daratterlihat bahwa di tengah laut terdapat ledakan yang merupakan ledakan dari bom ikan dan situasi saat itu laut sedang surut sehingga kami menunggu hingga pukul 01.00 Wita kami langsung menuju ke bodi/kapal milik terdakwa ;
- Bahwa saat itu di atas kapal terdakwa bersama 3 (tiga) orang anaknya sedang tidur, terdapat ikan yang jumlahnya lebih dari 100 (seratus) ekor, terdapat bahan makanan, serta terdapat bahan peledak dalam botol bir yang disimpan dalam ember oker putih;
- Bahwa saat itu di dalam ember terdapat 9 (Sembilan) botol bahan peledak yang terdiri dari 7 (tujuh) botol yang siap di pakai dan 2 (dua) botol belum terdapat sumbu ;
- Bahwa saat pemantauan dari darat saksi melihat langsung adanya pemboman ikan atau ledakan bom di tengah laut dari bodi/perahu milik terdakwa ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa 6 (enam) botol bom telah diledakannya ;
- Bahwa jumlah bom dalam botol yang di bawa oleh terdakwa secara keseluruhan sebanyak 15 (lima belas) botol ;
- Bahwa komposisi bom tersebut terdiri dari pupuk urea jenis mitsubishi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara menggunakan bom tersebut bom di bakar sumbunya dan dilemparkan ke kumpulan ikan ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bom di lempar ke arah ikan sejauh jangkauan tangan ;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan adalah rusaknya terumbu karang dan ekosistem laut serta dapat membahayakan nyawa manusia ;
- Bahwa penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan tidak di iijinkan ;
- Bahwa ketika itu saksi bersama kedua teman saksi anggota polisi yaitu Nefryadi Tallo dan Esron Lelis beserta informan yang bernama Luis Koten ;
- Bahwa berkaitan dengan pemboman ikan saksi sudah menangkap pelakunya dua kali ;
- Bahwa jenis ikan yang ditemukan di kapal pada saati itu atau yang di bom adalah Ikan ekor kuning dan lolosik ;
- Bahwa sebelum kejadian ini terdakwa pernah melakukan pemboman ikan sebanyak 3 (tiga) kali dan hasilnya di jual di Kupang ;
- Bahwa cara merakit bom tersebut adalah pupuk urea di goreng terlebih dahulu setelah kering diisi dalam botol dan di pasang sumbunya ;
- Bahwa terdakwa memiliki ijin untuk menggunakan bom tersebut ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa terdakwa yang melempar bom sedangkan anak-anaknya membantu memungut ikan ;
- Bahwa Saksi Nefryadi yang menemukannya dalam ember diatas kapal ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, dia mendapatkan pupuk urea jenis Mitsubishi dari perahu milik orang bugis dengan cara membeli;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **HEZRON YONATAN LELIS Alias EZRON;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya masalah penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa Tanggal 19 Mei 2015, di perairan pulau Nuse, Kec. Ndao Nuse, Kab. Rote Ndao ;
- Bahwa awalnya saksi dan saksi Dedi Dahmudi diajak oleh saksi Nefryadi menuju ke daerah pantai Tongga, Desa Mboeain untuk mengecek kebenaran informasi tentang adanya pemboman ikan dan ternyata ketika kami memantau dari darat terlihat bahwa di tengah laut terdapat ledakan yang merupakan ledakan dari bom ikan dan situasi saat itu laut sedang surut sehingga kami menunggu hingga pukul 01.00 Wita kami langsung menuju ke bodi/kapal milik terdakwa ;
- Bahwa saat itu di atas kapal terdakwa bersama 3 (tiga) orang anaknya sedang tidur, terdapat ikan yang jumlahnya lebih dari 100 (seratus) ekor, terdapat bahan makanan, serta terdapat bahan peledak dalam botol bir yang disimpan dalam ember oker putih ;
- Bahwa saat itu di dalam ember terdapat 9 (Sembilan) botol bahan peledak yang terdiri dari 7 (tujuh) botol yang siap di pakai dan 2 (dua) botol belum terdapat sumbu ;
- Bahwa saat pemantauan dari darat saya melihat langsung adanya pemboman ikan atau ledakan bom di tengah laut dari bodi/perahu milik terdakwa ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa 6 (enam) botol bom telah diledakannya ;
- Bahwa jumlah bom dalam botol yang di bawa oleh terdakwa secara keseluruhan sebanyak 15 (lima belas) botol ;
- Bahwa komposisi dari bahan peledak atau bom tersebut saksi tidak tahu karena saksi tidak menanyakan kepada terdakwa ;
- Bahwa cara merakit bom tersebut juga cara menggunakannya saksi tidak tahu ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bom di lempar ke arah ikan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari pemboman ikan ini adalah rusaknya terumbu karang dan ekosistem laut serta dapat membahayakan nyawa manusia ;
- Bahwa penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan tidak diijinkan ;
- Bahwa yang bersama saksi menuju ke bodi/perahu milik terdakwa adalah saksi bersama kedua senior saksi anggota polisi yaitu Dedi Dahmudi dan Nefryadi Tallo beserta informan yang bernama Luis Koten ;
- Bahwa berkaitan dengan pemboman ikan pengalaman penangkapan terdakwa ini merupakan pengalaman pertama saya ;
- Bahwa jenis ikan yang ditemukan di kapal pada saat itu atau yang di bom oleh terdakwa adalah Ikan ekor kuning dan lolosik ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan bom tersebut ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa terdakwa yang melempar bom sedangkan anak-anaknya membantu memungut ikan ;
- Bahwa pada saat itu tutup ember dalam keadaan terbuka sehingga saksi Nefryadi langsung menemukan adanya bom tersebut ;
- Bahwa saksi melihat ketika memantau dari darat ada tiga (3) kali ledakan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi **LUIS KOTEN** (Keterangan saksi dibacakan) ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya kasus kepemilikan dan penyimpanan amunisi (peluru organik) yang ditemukan di rumah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa **GAMALIAL MEDI** ditemukan oleh Polisi Air memiliki, menguasai, menyimpan bahan peledak pada hari Rabu Subuh 20 Mei 2015 pada sekitar jam 02.00 wita di perairan pulau Nuse ;
- Bahwa saksi tahu kalau pelaku **GAMALIAL MEDI** yang memiliki, menyimpan, membawa dan menguasai bahan peledak disekitar perairan pulau Nuse karena saksi lihat saat tiga orang anggota polisi yang bernama

Halaman 11 dari 24 Putusan No 23/Pid.B/2015/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pak ADI TALLO, pak DEDI dan pak EZRON menemukan bahan peledak diatas perahu tersangka GAMELIAL MEDI ;

- Bahwa pada hari Selasa Malam tanggal 19 Mei 2015 sekitar jam 21.00 wita, bertempat di pantai Tongga, ke 3 (tiga) orang anggota polisi air atas nama pak ADI TALLO, pak DEDI, dan pak EZRON meminta tolong kepada saksi untuk mengantar dengan menggunakan perahu milik saksi guna mencari keberadaan perahu milik tersangka GAMELIAL MEDI ada membawa bahan peledak dan pada sekitar pukul 01.00 wita ketiga anggota polisi menemukan kapal milik tersangka GAMELIAL MEDI yang berlabuh sekitar pulau Nuse kemudian saksi rapatkan perahu saksi ke perahu tersangka kemudian dua orang anggota polisi naik keatas kapal tersangka dan menemukan bahan peledak didalam ember oker Altex dan saksi melihat dan mendengar tersangka bernama GAMELIAL MEDI mengakui bahan peledak tersebut sebagai meiliknya, selanjutnya tersangka bersama tiga orang anak buahnya dipindahkan keatas kapal saksi dengan dijaga oleh anggota polisi, selanjutnya saksi diperintahkan oleh anggota polisi untuk membawa tersangka kepantai Tongga dan tiba di pantai Tongga pada sekitar jam 03.00 wita dan ketiga anggota polisi menunggu jemputan dari polres Rote Ndao selanjutnya saksi beristirahat diatas perahu milik saksi sampai pagi dan sekitar jam 05.00 wita pelaku GAMELIAL MEDI bersama barang bukti dibawa ke Polres Rote Ndao ;
- Bahwa bahan peledak milik pelaku GAMELIAL MEDI adalah berupa bom ikan yang dirakit pada botol bir bintang dengan jumlah sebanyak 9 (sembilan) botol yang disimpan didalam ember oker Altex ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa peranan anak buah pelaku yang bernama FRENGKI TULLE ;
- Bahwa benar gambar/foto barang bukti tersebut adalah milik pelaku GAMELIAL MEDI yang saksi lihat ditangkap oleh tiga anggota polisi air di perairan ulau Nuse pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 pada sekitar jam 02.00 wita ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa didakwakan melakukan tindakan penangkapan ikan dengan menggunakan bom/senjata rakitan ;
- Bahwa kejadian pemboman ikan tersebut terjadi pada tanggal 18 Mei 2015 sampai saya ditangkap pada tanggal 20 Mei 2015 bertempat di perairan Nuse, Kab. Rote Ndao ;
- Bahwa cara menggunakan adalah bom tersebut adalah di bakar sumbunya menggunakan pemantik / korak api lalu dibuang di laut/air yang terdapat kerumunan ikan karena adanya goncangan air laut saat bom tersebut meledak menyebabkan ikan –ikan ada yang mati terapung dan ada yang mati tenggalam ke dalam dasar laut. Pada saat itulah Terdakwa menyelam dengan bantuan kompresor untuk memungut ikan-ikan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu mendapatkan ikan sekitar 60 (enam puluh) ekor ikan;
- Bahwa Ikan-ikan tersebut Terdakwa simpan dalam cool box/box es yang sudah Terdakwa siapkan dalam perahu/body ;
- Bahwa Terdakwa membawa cool box/ box es tersebut karena Terdakwa sudah berencana untuk menangkap ikan dalam jumlah yang banyak ;
- Bahwa Terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak karena mengejar pemasukan yang lebih banyak guna melunasi pembayaran kredit perahu/body dan biaya hidup keluarga sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa belajar membom ikan dari orang Makasar yang Terdakwa temui di Oeba-Kupang ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk pemboman ikan ;
- Bahwa jumlah bom dalam botol yang di bawa oleh Terdakwa secara keseluruhan sebanyak 15 (lima belas) botol, 6 (enam) botol telah terdakwa ledakkan sehingga sisa 9 (Sembilan) botol bahan peledak dalam ember yang terdiri dari 7 (tujuh) botol yang siap di pakai dan 2 (dua) botol belum terdapat sumbu ;
- Bahwa bom tersebut terbuat dari pupuk Mitsubishi kelapa sawit, belerang, sumbu, botol bir dan korek api ;

Halaman 13 dari 24 Putusan No 23/Pid.B/2015/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara merakit bom ikan tersebut adalah pupuk tersebut di campur dengan minyak tanah selanjutnya di jemur sekitar sejam lamanya hingga kering selanjutnya diisi dalam botol bir dan dipasang sumbunya ;
- Bahwa cara menggunakan bom tersebut setelah sumbu tersebut dinyalakan dan sekitar 5 detik kemudian di buang ke laut ke arah ikan sejauh jangkauan tangan atau sekitar 5 (lima) meter kemudian terdakwa menyelam untuk memilih/memungut ikan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menyelam untuk memungut ikan tersebut;
- Bahwa jika bom tersebut setelah dibakar sumbunya dan terlambat dilemparkan ke arah ikan maka akan memakan korban jiwa ;
- Bahwa untuk 1 Kg pupuk Terdakwa mendapatkan 5 botol bom ;
- Bahwa peran anak-anak terdakwa di kapal adalah membantu Terdakwa untuk memasak dan menarik jangkar karena kebetulan pada saat itu mereka sedang liburan sekolah sehingga Terdakwa mengajak mereka melaut ;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dengan penggunaan bom ikan ini adalah rusaknya terumbu karang dan ekosistem laut lainnya ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut tidak di perbolehkan ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah 3 kali menangkap ikan dengan menggunakan bom yaitu pada bulan Maret 2015 ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan hasilnya dari 3 kali pemboman ikan secara berturut-turut sebesar Rp. 8.000.000,- , Rp. 5.000.000,- dan Rp. 4.500.000,- ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula menghadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) ember oker warna putih yang bertuliskan ALTEX yang ada karet ban dalam pada tali ember ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) botol bir bintang berisi serbuk putih di duga pupuk bercampur belerang korek api pada leher botol dan pada mulut botol terpasang sumbu yang di bungkus plastic warna hitam di ikat dengan karet gelang ;
- 1 (satu) botol bir bintang yang berisi serbuk putih di duga pupuk bercampur belerang korek api pada leher botol dan pada mulut botol terpasang sumbu yang di bungkus plastic kuning di ikat dengan karet gelang ;
- 1 (satu) botol bir bintang yang berisi serbuk putih di duga pupuk bercampur belerang korek api pada leher botol dan pada mulut botol terpasang sumbu yang di bungkus plastic hitam di ikat dengan karet gelang ;
- 1 (satu) botol bir bintang yang berisi serbuk putih di duga pupuk bercampur belerang korek api pada leher botol dan pada mulut botol terpasang sumbu yang di bungkus plastic warna kuning di ikat dengan karet gelang ;
- 1 (satu) botol bir bintang yang berisi serbuk putih di duga pupuk bercampur belerang korek api pada leher botol dan pada mulut botol terpasang sumbu yang di bungkus plastic warna biru di ikat dengan karet gelang ;
- 1 (satu) unit body / perahu kayu, dengan panjang 13 meter dan lebar 1 meter, tinggi 2 meter dengan warna lambung kapal dasar merah dan bagian atas putih abu-abu yang bermesin disel merk ziandong dengan Max Output ; 26 HP/2200 RPM dengan nomor mesin 21310080647, date (tanggal produksi) 2013 – 10 – 14 ;
- 1 (satu) unit kompresor yang bertuliskan SDP yang berwarna orange lengkap dengan selang kompresi yang panjang \pm 30 (tiga puluh) meter dan ujung selang di sambung dengan penghisap angin (snorkel) ;
- 1 (satu) buah senter warna putih dan hijau dengan tali sandang warna hitam ;
- 1 (satu) buah coolbox plastic warna kuning dengan ukuran panjang 80 (delapan puluh) centimeter lebar 60 (enam puluh) centimeter dan tinggi 50 (lima puluh) centimeter yang didalamnya berisi 38 (tiga puluh delapan) ekor ikan dengan jenis :
 - 5 (lima) ekor ikan dusu
 - 3 (tiga) ekor ikan moka ;
 - 1 (satu) ekor ikan kakatua ;
 - 29 (dua puluh Sembilan) ekor ikan blaow

Halaman 15 dari 24 Putusan No 23/Pid.B/2015/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jarring kecil yang di gunakan untuk mengangkat ikan ;

Menimbang bahwa Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Penyitaan sesuai surat penetapan dalam berkas perkara dan oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan Majelis Hakim ambil alih sebagai bahan pertimbangan dan selanjutnya dianggap sebagai satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta bukti surat, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi kasus pemboman ikan dan Terdakwalah pelakunya ;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sampai saya ditangkap pada tanggal 20 Mei 2015 bertempat di perairan Nuse, Kab. Rote Ndao;
- Bahwa benar jumlah bom dalam botol yang di bawa oleh Terdakwa secara keseluruhan sebanyak 15 (lima belas) botol, 6 (enam) botol telah terdakwa ledakkan sehingga sisa 9 (Sembilan) botol bahan peledak dalam ember yang terdiri dari 7 (tujuh) botol yang siap di pakai dan 2 (dua) botol belum terdapat sumbu ;
- Bahwa benar untuk melakukan perbuatan tersebut Terdakwa menggunakan sebuah bodi / kapal, dengan panjang 13 meter dan lebar 1 meter, tinggi 2 meter dengan warna lambung kapal dasar merah dan bagian atas putih abu-abu dengan 1 mesin mesin disel merk ziangdong dengan Max Output ; 26 HP/2200 RPM dengan nomor mesin 21310080647, date (tanggal produksi) 2013 – 10 – 14 ;
- Bahwa benar sebelum ditangkap, Terdakwa sudah 3 kali melemparkan bom nya ke arah kumpulan ikan dan sudah memungut ikan yang mati di bom yang di masukkan dalam 1 (satu) buah coolbox plastic warna kuning dengan ukuran panjang 80 (delapan puluh) centimeter lebar 60 (enam puluh) centimeter dan tinggi 50 (lima puluh) centimeter yang didalamnya berisi 38 (tiga puluh delapan) ekor ikan dengan jenis :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) ekor ikan dusu
- 3 (tiga) ekor ikan moka ;
- 1 (satu) ekor ikan kakatua ;
- 29 (dua puluh Sembilan) ekor ikan blaow ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk membayar cicilan bodi atau kapal yang dipakai karena baru di beli secara mencicil dan sisa uangnya dipakai untuk makan minum terdakwa dan keluarganya sehari-hari ;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan pemboman ikan dengan rincian hasil sebagai berikut : ketika pertama kali melakukan pemboman ikan dan menjual ikan hasil pemboman tersebut sebesar Rp. 8.000.000., kali kedua mendapat hasil Rp. 5.000.000.- dan kali yang ketiga mendapat hasil Rp. 4.500.000.- ;
- Bahwa benar Terdakwa sendiri yang membeli pupuk Urea jenis Mitsubishi dari orang bugis, mengumpulkan botol bir bekas dan membuat sumbu dan belerang kemudian meracik sendiri bahan peledak tersebut dan kemudian menggunakannya sendiri ;
- Bahwa benar cara menggunakan bahan peledak dalam botol tersebut di bakar sumbunya dengan pemantik dan selanjutnya di lemparkan ke arah kumpulan ikan di laut kemudian turun sendiri untuk memungut ikan yang mati ;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Tanpa hak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur Menguasai, memiliki, menyimpan, menyembunyikan amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

ad. 1. unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban, yang didakwa sebagai pelaku dari suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa dan keterangan saksi - saksi, Terdakwa adalah benar bernama **GAMELIAL MEDI alias GAMEL** yang identitasnya adalah benar sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, sehingga Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan, dan Terdakwa adalah juga sebagai sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rokhani nya dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya, maka unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

ad. 2. unsur “Tanpa hak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa terdakwa **GAMELIAL MEDI alias GAMEL** telah menguasai, memiliki, menyimpan, menyembunyikan amunisi atau sesuatu bahan peledak berupa :

- 9 (Sembilan) botol bahan peledak dalam ember yang terdiri dari 7 (tujuh) botol yang siap di pakai dan 2 (dua) botol belum terdapat sumbu ;

Bahwa barang bukti 9 (sembilan) botol bir bintang yang berisi serbuk putih pupuk bercampur belerang korek api pada leher botol dan pada mulut masing-masing botol terpasang sumbu yang dibungkus plastik diikat dengan karet gelang dalam kondisi siap diledakan, 4 (empat) botol sudah diledakkan sisanya 5 (lima) botol bir bintang yang disita dari terdakwa setelah dilakukan pengecekan merupakan bahan peledak yang masih berfungsi baik, dimana terdakwa menyimpan, menguasai



atau menguasai dalam miliknya tanpa memiliki ijin dari yang berwenang tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

ad. 3. unsur “Menguasai, memiliki, menyimpan, menyembunyikan amunisi atau sesuatu bahan peledak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 ketika **saksi Nefriyadi Banderson Tallo** selaku anggota polisi yang bertugas di Satuan Polair Polres Rote Ndao mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada bodi yang mencari ikan di perairan Nuse, Kabupaten Rote Ndao, selanjutnya **saksi Nefriyadi Banderson Tallo, saksi Briptu Esrom Lelis** dan **saksi Briпка Dedi Dahmudi** langsung pergi ke pantai Tongga, Desa Mboeain untuk melakukan pengecekan dan pencarian terhadap bodi/kapal yang dilaporkan masyarakat tersebut, bahwa sesampainya di pantai Tongga **saksi Nefriyadi Banderson Tallo, saksi Briptu Esrom Lelis** dan **saksi Briпка Dedi Dahmudi** melihat ada bodi/kapal yang ciri-cirinya sama dengan ciri-ciri – perahu yang dilaporkan, tetapi karena air laut sedang surut sehingga **saksi Nefriyadi Banderson Tallo, saksi Briptu Esrom Lelis** dan **saksi Briпка Dedi Dahmudi** tidak dapat langsung ke perahu tersebut dan menunggu air pasang, selanjutnya sekitar jam 22.00 wita, **saksi Nefriyadi Banderson Tallo** kemudian menghubungi **saksi Luis Koten** yang saat itu perahunya ditambatkan di sekitar tempat tersebut guna mengantar saksi menuju ke Bodi Luar yang sudah bergeser ke bagian utara pulau Nuse. Bahwa sesampainya di bodi/kapal milik terdakwa, saksi Nefriyadi Banderson Tallo dan saksi Briptu Esrom Lelis naik ke atas bodi/kapal milik terdakwa dan pura-pura meminta umpan dimana pada saat itu saksi Nefriyadi Banderson Tallo melihat ada ember oker warna putih yang dalam keadaan tertutup, sehingga saksi Nefriyadi Banderson Tallo kemudian membuka ember oker tersebut dan menemukan 9 (sembilan) botol bir bintang yang berisi serbuk putih di duga pupuk bercampur belerang korek api pada leher botol dan pada mulut masing-masing botol terpasang sumbu yang dibungkus plastik diikat dengan karet gelang dalam kondisi siap diledakan/siap pakai dan setelah ditanyakan, terdakwa mengakui bahwa bahan peledak tersebut adalah miliknya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, dan terpenuhinya unsur-unsur tersebut telah didasarkan pada alat bukti dan pembuktian yang sah serta karenanya Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, untuk dapat menjatuhkan pidana, terlebih dahulu haruslah dilihat apakah Terdakwa telah bersalah, sesuai dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straff zonder schuld*), bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja, serta oleh karena pada diri Terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan, maka dengan demikian Terdakwa telah terbukti bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka terhadap Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan jiwa orang lain ;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak ekosistem laut membunuh ikan yang kecil juga merusak terumbu karang ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan yang sah dan selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara dengan penahanan yang sah pula, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 Ayat (1) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf "b" KUHP, maka terdakwa harus tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) ember oker warna putih yang bertuliskan ALTEX yang ada karet ban dalam pada tali ember ;
- 5 (lima) botol bir bintang berisi serbuk putih di duga pupuk bercampur belerang korek api pada leher botol dan pada mulut botol terpasang sumbu yang di bungkus plastic warna hitam di ikat dengan karet gelang ;
- 1 (satu) botol bir bintang yang berisi serbuk putih di duga pupuk bercampur belerang korek api pada leher botol dan pada mulut botol terpasang sumbu yang di bungkus plastic kuning di ikat dengan karet gelang ;
- 1 (satu) botol bir bintang yang berisi serbuk putih di duga pupuk bercampur belerang korek api pada leher botol dan pada mulut botol terpasang sumbu yang di bungkus plastic hitam di ikat dengan karet gelang ;
- 1 (satu) botol bir bintang yang berisi serbuk putih di duga pupuk bercampur belerang korek api pada leher botol dan pada mulut botol terpasang sumbu yang di bungkus plastic warna kuning di ikat dengan karet gelang ;
- 1 (satu) botol bir bintang yang berisi serbuk putih di duga pupuk bercampur belerang korek api pada leher botol dan pada mulut botol terpasang sumbu yang di bungkus plastic warna biru di ikat dengan karet gelang ;
- 1 (satu) unit body / perahu kayu, dengan panjang 13 meter dan lebar 1 meter, tinggi 2 meter dengan warna lambung kapal dasar merah dan bagian atas putih abu-abu yang bermesin disel merk ziandong dengan Max Output ; 26 HP/2200 RPM dengan nomor mesin 21310080647, date (tanggal produksi) 2013 – 10 – 14 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kompresor yang bertuliskan SDP yang berwarna orange lengkap dengan selang kompresi yang panjang \pm 30 (tiga puluh) meter dan ujung selang di sambung dengan penghisap angin (snorkel) ;
- 1 (satu) buah senter warna putih dan hijau dengan tali sandang warna hitam ;
- 1 (satu) buah coolbox plastic warna kuning dengan ukuran panjang 80 (delapan puluh) centimeter lebar 60 (enam puluh) centimeter dan tinggi 50 (lima puluh) centimeter yang didalamnya berisi 38 (tiga puluh delapan) ekor ikan dengan jenis :
 - 5 (lima) ekor ikan dusu
 - 3 (tiga) ekor ikan moka ;
 - 1 (satu) ekor ikan kakatua ;
 - 29 (dua puluh Sembilan) ekor ikan blaow
 - 1 (satu) buah jaring kecil yang di gunakan untuk mengangkat ikan ;

Akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, Undang - Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **GAMELIAL MEDI alias GAMEL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menguasai, memiliki, menyimpan, menyembunyikan amunisi atau sesuatu bahan peledak*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ember oker warna putih yang bertuliskan ALTEX yang ada karet ban dalam pada tali ember ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) botol bir bintang berisi serbuk putih di duga pupuk bercampur belerang korek api pada leher botol dan pada mulut botol terpasang sumbu yang di bungkus plastic warna hitam di ikat dengan karet gelang ;
- 1 (satu) botol bir bintang yang berisi serbuk putih di duga pupuk bercampur belerang korek api pada leher botol dan pada mulut botol terpasang sumbu yang di bungkus plastic kuning di ikat dengan karet gelang ;
- 1 (satu) botol bir bintang yang berisi serbuk putih di duga pupuk bercampur belerang korek api pada leher botol dan pada mulut botol terpasang sumbu yang di bungkus plastic hitam di ikat dengan karet gelang ;
- 1 (satu) botol bir bintang yang berisi serbuk putih di duga pupuk bercampur belerang korek api pada leher botol dan pada mulut botol terpasang sumbu yang di bungkus plastic warna kuning di ikat dengan karet gelang ;
- 1 (satu) botol bir bintang yang berisi serbuk putih di duga pupuk bercampur belerang korek api pada leher botol dan pada mulut botol terpasang sumbu yang di bungkus plastic warna biru di ikat dengan karet gelang;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit body / perahu kayu, dengan panjang 13 meter dan lebar 1 meter, tinggi 2 meter dengan warna lambung kapal dasar merah dan bagian atas putih abu-abu yang bermesin disel merk ziandong dengan Max Output ; 26 HP/2200 RPM dengan nomor mesin 21310080647, date (tanggal produksi) 2013 – 10 – 14 ;
- 1 (satu) unit kompresor yang bertuliskan SDP yang berwarna orange lengkap dengan selang kompresi yang panjang \pm 30 (tiga puluh) meter dan ujung selang di sambung dengan penghisap angin (snorkel) ;
- 1 (satu) buah senter warna putih dan hijau dengan tali sandang warna hitam
- 1 (satu) buah coolbox plastic warna kuning dengan ukuran panjang 80 (delapan puluh) centimeter lebar 60 (enam puluh) centimeter dan tinggi 50 (lima puluh) centimeter yang didalamnya berisi 38 (tiga puluh delapan) ekor ikan dengan jenis :
 - 5 (lima) ekor ikan dusu ;
 - 3 (tiga) ekor ikan moka ;
 - 1 (satu) ekor ikan kakatua ;
 - 29 (dua puluh Sembilan) ekor ikan blaow ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jarring kecil yang di gunakan untuk mengangkat ikan ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao pada hari **Selasa** tanggal **3 Nopember 2015** oleh kami **HIRAS SITANGGANG, SH.,MM.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SISERA S.N.NENOHAYFETO, SH.**, dan **FRANSISKUS X. LAE,SH.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu tanggal 4 Nopember 2015** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim yang sama, dibantu oleh **ANTONIA L. OLA,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **ALEXANDER L.M. SELE,SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ba'a serta di hadapan **Terdakwa** didampingi Penasihat Hukumnya ;

ANGGOTA I,

KETUA,

SISERA S.N. NENOHAYFETO., SH.

HIRAS SITANGGANG, SH.,MM.

ANGGOTA II,

FRANSISKUS X. LAE.,SH.

PANITERA PENGGANTI,

ANTONIA L. OLA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)